



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 419/ Pid. B. / 2015 / PN. Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ALBERTH HUWAE alias ABE
Tempat lahir : Allang
Umur / Tanggal lahir : 45 thn / 07 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : ds. Allang, Kec. Leihitu Barat, Kab. MALUKU TENGAH ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahanan :

- Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2014 ;
- Penahanan Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 09 Desember 2014 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014 ;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan 16 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 17 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALBERTH HUWAE alias ABE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Terhadap Anak “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBERTH HUWAE alias ABE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan / permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan atas tuntutan Penuntut Umum tsb yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

----- kutip dakwaan tsb -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : GRACYA APRILIA SABANDAR alias GRES :

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 05 September 2014 , sekitar jam 17.30 WIT, ketika saksi pulang membeli Bando , dan mau pulang dan lewat depan rumah Pa Yopi, yaitu di Soa Siwalette Desa Alang, Kec. Leihitu Barat Kab.Malteng, tiba tiba saksi ditegur Terdakwa Alberth Huwae alias Abe, dan dia menanyakan : Gres (nama panggilan saksi) ose sms apa par Nita (nita adalah anak terdakwa, yang juga teman saksi) ? , kemudian saksi jawab : “ beta seng sms par Nita “ ;
- Bahwa, mendengar jawaban saksi tersebut , tiba tiba saja Terdakwa langsung mendekat kepada saksi lalu memukul saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga kena pada bagian mata kanan saksi dan dahi kanan saksi, kemudian Terdakwa pergi tapi tidak lama kemudian Terdakwa balik lagi lalu memukul saksi satu kali kena dahi kanan, dan setelah itu terdakwa lalu pergi ;
- Bahwa, sesaat kemudian datang pa Yopi dan saksi ditolong oleh Pa Yopi lalu saksi dibawa pulang kerumah;
- Bahwa, karena mendapat pukulan tersebut merasakan sakit lalu menangis, dan tidak lama kemudian ada orang yang tolong saksi , dan saksi dibawa pulang ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengirim sms kepada anak Terdakwa yang bernama Nita ;
- Bahwa, benar akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada mata kanan dan dahi kanan sesuai Visum et Repertum No.VER/15/IX/2014/ Rumkit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut : terdakwa myatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : JULIANA M.E.SOPLANIT alias IBU MIKE

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung saksi Gracia alias Gres dan saksi kenal dengan terdakwa , karena Terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 05 September 2014 , sekitar jam 17.30 WIT, ketika saksi pulang dari kantor, mendapati anak saksi sedang menangis didalam kamar, kemudian saksi tanya : ada apa kamu menangis ? , dan kemudian anak saksi menceritakan kalau ia baru saja dipukul oleh Terdakwa Alberth Huwae alias ABE, dengan alasan karena anak saksi dituduh telah mengirim sms yang tidak baik kepada Nita yaitu anak terdakwa , sedang anak saksi menerangkan kepada saksi bahwa dia tidak pernah mengirim sms kepada anak terdakwa tersebut ;
- Bahwa, menurut keterangan anak saksi, dia dipukul oleh terdakwa sebanyak tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, sehingga mengena dibagian dahi dua kali dan satu kali kena di mata kanan ;
- Bahwa, setelah saksi mendapat cerita anak saksi tersebut, kemudian saksi dan suami bersama anak saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa, benar saat itu saksi melihat ada luka memar pada dahi dan mata kanan, anak saksi ;
- Bahwa, saksi tidak bisa menerima perlakuan terdakwa kepada anak saksi tersebut, dan sampai sekarang masih keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi : ADEBU MANUHUA alias BUKEN :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan saksi korban Gracya alias Gres karena mereka adalah tetangga saksi , di Soa Siwalette Desa Alang, Kec. Leihitu Barat Kab.Malteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada sore itu sekitar jam 17.30 Wit tanggal 05 September 2014 ketika saksi sedang berada didepan rumah saksi, yang letaknya agak jauh dari rumah terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang memarahi saksi Gres, dan sesaat kemudian saksi melihat Terdakwa tiba tiba melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal kepada saksi Gres, sebanyak tiga kali sehingga kena bagian dahi dan mata kanan saksi Gres, sehingga kemudian saksi menangis, sedang terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi Gres ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat Pa Yopi ada menolong saksi Gres dan membawanya pulang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apa sebab Terdakwa Yopi, memukul saksi Gres, tetapi menurut orang tua Gres kepada saksi bahwa , Terdakwa memukul saksi Gres , gara gara saksi Gres telah mengirim sms yang isinya tidak baik, kepada anak Terdakwa yang bernama Nita, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga ketika Terdakwa mendapati saksi Gres yangv ketika itu sedang lewat didepan rumah Terdakwa , lalu memanggil saksi Gres lalu memukulnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RODRIK PELASULA alias ROI :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan saksi korban Gracya alias Gres karena mereka adalah tetangga saksi , di Soa Siwalette Desa Alang, Kec. Leihitu Barat Kab.Malteng;
- Bahwa, pada sore itu sekitar jam 17.30 Wit tanggal 05 September 2014 ketika saksi sedang berada didepan rumah saksi yang letaknya agak jauh dari rumah terdakwa, saksi melihat didepan rumah Pa Yopi, saksi melihat Terdakwa sedang memarahi saksi Gres, dan sesaat kemudian saksi melihat Terdakwa tiba tiba melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal kepada saksi Gres, sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali sehingga kena bagian dahi dan mata kanan saksi Gres, sehingga kemudian saksi menangis, dan kemudian saksi melihat Pa Yopi ada menolong saksi Gres, sedang terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi Gres ;

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apa sebab Terdakwa Yopi, memukul saksi Gres, tetapi menurut orang tua Gres kepada saksi bahwa , Terdakwa memukul saksi Gres , gara gara saksi Gres telah mengirim sms yang isinya tidak baik, kepada anak Terdakwa yang bernama Nita, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga ketika Terdakwa mendapati saksi Gres yangv ketika itu sedang lewat didepan rumah Terdakwa , lalu memanggil saksi Gres lalu memukulnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi : YACOB SIPAHELUT alias YOPI

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan saksi korban Gracya alias Gres karena mereka adalah tetangga saksi , di Soa Siwalette Desa Alang, Kec. Leihitu Barat Kab.Malteng ;
- Bahwa, pada sore itu sekitar jam 17.30 Wit tanggal 05 September 2014 ketika saksi sedang berada didepan rumah saksi, yang letaknya agak jauh dari rumah terdakwa, saksi melihat didepan rumah Pa Yopi, saksi melihat Terdakwa sedang memarahi saksi Gres, dan sesaat kemudian saksi melihat Terdakwa tiba tiba melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal kepada saksi Gres, sebanyak tiga kali sehingga kena bagian dahi dan mata kanan saksi Gres, sehingga kemudian saksi menangis, yang kemudian ditolong oleh Pak Yopi sedang terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi Gres ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apa sebab Terdakwa Yopi, memukul saksi Gres, tetapi menurut orang tua Gres kepada saksi bahwa , Terdakwa memukul saksi Gres , gara gara saksi Gres telah mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms yang isinya tidak baik, kepada anak Terdakwa yang bernama Nita, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga ketika Terdakwa mendapati saksi Gres yangv ketika itu sedang lewat didepan rumah Terdakwa , lalu memanggil saksi Gres lalu memukulnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ALBERTH HUWAE alias AGE pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa kenal dengan Saksi korban karena saksi korban Gres adalah anak tetangga terdakwa, dan juga teman sekolah anak Terdakwa yang bernama Nita ;
- Bahwa, benar pada tanggal 5 September 2014 hari jumat sekitar jam 17.30 Wit Terdakwa telah memukul saksi Gres, yaitu teman anak Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi Gres karena beberapa hari sebelumnya saksi Gres tersebut telah mengirim sms ke hp anak Terdakwa yang bernama Nita, dan dalam smsnya itu saksi Gres mengatakan hal yang tidak pantas , sehingga Terdakwa selaku orang tuanya Nita, merasa tersinggung dan marah ;
- Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut, kebetulan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Gres sedang melintas didekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa panggil dan terdakwa tanya , kenapa Gres kirim sms seperti itu, akan tetapi saksi Gres tidak mengaku telah mengirim sms tersebut, sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul dengan kepalan tinju kepada saksi sebanyak tiga kali ke bagian daahi dan mata kanan, sehingga saksi Gres kesakitan dan menangis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ketika itu kemudian dicegah oleh Pa Yopi, sehingga Terdakwa berhenti memukul dan Terdakwa tinggal pergi begitu saja , sedang saksi Gres kemudian diajak pulang oleh Pak Yopi ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat Visum et Repertum No. VER/15/IX/2014/Rumkit tanggal 05 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan , yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : pada wajah bagian dahi dan mata sebelah kanan terdapat luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan JPU berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan pada dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak , yang unsur unsurnya adalah :

- Setiap orang ;
- Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak ;

Unsur ad.1 : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ALBERTH HUWAE alias ABE yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur. ad. 2 : “ Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan terhadap Anak “ ;

Memimbang, bahwa dalam unsur ini memberikan alternatif tentang perbuatan yang dapat dilakukan oleh terdakwa, dan oleh karenanya cukup salah satu perbuatan yang harus dibuktikan, yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ ialah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 89 KUHP ditentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan menggunakan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ anak “ dalam ketentuan undang undang ini ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU.RI. yaitu : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih berada dalam kandungan “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana di terangkan oleh saksi saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa ia saksi Korban Gracya Aprilia Sabandar alias Gres lahir di Ambon pada tanggal , dan saat ini masih duduk bangku sekolah menengah pertama kelas 1 , sehingga dengan demikian saksi Korban saat ini masih berumur 14 tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi korban , dan saksi saksi lainnya bahwa benar pada hari jumat tanggal 5 September 2014, sekitar jam 17.30 WIT ketika saksi Gres sedang melewati depan rumah Pa Yopi, yaitu di di Soa Siwalette Desa Alang, Kec. Leihitu Barat Kab.Malteng, tiba tiba saksi dipanggil dan ditegur olehTerdakwa Alberth Huwae alias Abe, dan Terdakwa lalu menanyakan : Gres (nama panggilan saksi) ose sms apa par Nita (nita adalah anak terdakwa, yang juga teman saksi) ? , kemudian saksi jawab : “ beta seng sms par Nita “ ;

Bahwa, mendengar jawaban saksi Gres tersebut , tiba tiba saja Terdakwa langsung mendekat kepada saksi Gres lalu memukul saksi Gres sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga kena pada bagian mata kanan saksi dan dahi kanan saksi, kemudian Terdakwa pergi tapi tidak lama kemudian Terdakwa balik lagi lalu memukul saksi satu kali kena dahi kanan, dan setelah itu terdakwa lalu pergi ;

Bahwa, sesaat kemudian datang pa Yopi dan saksi ditolong oleh Pa Yopi lalu saksi dibawa pulang kerumah ;

Bahwa, akibat pukulan Terdakwa tersebut , saksi korabn Gres menderita sakit dan memar pada dahi kanan dan mata kanan , sebagaimana diuraikan dalam surat Visum et Repertum No. VER/15/IX/2014/Rumkit tanggal 05 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon,dengan hasil kesimpulan pemeriksaan , yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : pada wajah bagian dahi dan mata sebelah kanan terdapat luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 UU.RI No.23 Tahun 2002 yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa melakukan perbuatan tanpa alasan yang masuk akal ;
- Bahwa, yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah anak-anak ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, atau menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut mekurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 80 UU.RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AKBERTH HUWAE alias ABE secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan terhadap anak dibawah umur “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) .- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : tanggal 2015 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua SYAMSUDIN,SH. dan, HALIMA UMATERNATE,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh L.KAKISINA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan
dihadiri oleh CHATERINA C LESBATA.SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAMSUDIN LA HASAN ,SH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

HALIMA UMATERNATE,SH.

PANITERA PENGGANTI,

L. KAKISINA, S.H